



PUTUSAN

Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Malang

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK, Kebumen, XX Maret 19XX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jawa Barat, domisili elektronik pada email@gmail.com;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Samin Untung, SH., S.Sy, Advokat pada Kantor Hukum "Ank Law Office & Partner", yang berkedudukan di Jalan Wisnuwardhana Indah Kav. 3 RT. 009 RW. 009, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, domisili elektronik pada email saminuntung75@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 575/Kuasa/7/2024/PA.Mlg tanggal 31 Juli 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, Bontang, XX Juni 19XX, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 31 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.....Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang pada tanggal 12 Februari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tertanggal XX Februari 20XX;

2.....Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang selama kurang lebih 3 Tahun, diawal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup Harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan pada waktu itu mereka menikah masih sama-sama berstatus kuliah atau menempuh pendidikan strata I;

3.....Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan, yang bernama:

- a., jenis kelamin laki-laki, lahir di Malang pada tanggal yang berumur 13 tahun 1 bulan.
- b., Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal, yang berumur 10 tahun 9 bulan.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tadinya baik baik saja, mulai goyah pada saat setelah kelahiran anak kedua yang bernama pada tahun 2013, kehidupan rumah tangga mulai goyah karena adanya pihak ketiga, dikarenakan mulai muncul tanda-tanda adanya orang ketiga, mulai dari rekan model dari hobi

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



fotografinya, rekan di tempat PKL nya di Bontang, mantan teman SMA nya yang bertemu, dan juga teman satu club karatenya (selama periode tahun 2013 sampai 2014);

5.....Bahwa pada Tahun 2014 sepanjang tahun Tergugat aktif ikut beladiri karate dan mengikuti kejuaraan hingga akhirnya selalu pulang malam dan bahkan tidak pulang ke rumah, yang akhirnya juga Tergugat ketahuan selingkuh dengan mengakui perselingkuhannya dengan adik tingkat di club Karate, sampai dengan adanya janin hasil hubungan antara Tergugat dengan adik tingkatnya yang kemudian digugurkan oleh Tergugat bersama dengan selingkuhannya, hingga terjadi pertengkaran hebat dan akhirnya Penggugat pulang ke Cilegon tempat kedua orang tuanya, dan sempat terucap Talak dan sempat berpisah yang akhirnya orang tua Tergugat menjemput Penggugat dan menikahkan kembali secara agama dan/atau merujukkan kembali dengan ijab qabul untuk menikah kembali.

6.....Bahwa setelah rujuk kembali pada tahun 2015 Penggugat mendapat kerja di Semarang dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Cirebon, yang pada waktu itu membeli rumah untuk tinggal bersama dan tidak lagi tinggal bersama orang tua di Malang, dan bahkan pada saat Penggugat kerja di semarang akhirnya Penggugat pulang pergi (PP) dari Cirebon ke Semarang demi untuk tinggal bersama Tergugat satu rumah.

7.....Bahwa kemudian pada tahun 2016 Tergugat mendapat kerja di Bandung dan tinggal di kos-kosan, karena hidup terpisah Tergugat juga terindikasi selingkuh dengan wanita lain yang mana pada saat Mertua Tergugat dan Penggugat datang ke kos Tergugat di waktu yang berbeda, menemukan barang-barang wanita lain, dan bahkan sempat ada postingan Tergugat di dalam kamar hotel, yang difoto oleh wanita lain.

8.....Bahwa Penggugat mencoba mempertahankan rumah tangganya tidak berjalan dengan baik, yang mana pada awal tahun 2017 terjadi pertengkaran

*Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.*



akibat adanya pihak ketiga, dan bahkan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan juga Tergugat suka main game online serta selingkuh dengan wanita lain, yang hingga akhirnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan sempat didamaikan oleh kedua orang tua, dan berharap Tergugat bisa berubah dan memberi kesempatan bagi Tergugat untuk membina rumah tangganya agar menjadi baik kembali, sehingga Penggugat mencoba untuk bertahan agar rumah tangganya dapat dipertahankan, dan mencoba membangun kepercayaan agar Tergugat bertanggungjawab terhadap keluarga dan memperbaiki diri.

9.....Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017, Penggugat menemukan obat penggugur kandungan di dalam tas Tergugat, ketika ditanya Tergugat beralih milik temannya, namun akhirnya diketahui bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain sampai hamil yang akhirnya digugurkan kandungannya, yang pada waktu itu Tergugat menghilang selama 2 hari dan tidak bisa dihubungi dimana keberadaannya, dan ketika bisa dihubungi alasannya lagi ada event pekerjaan sehingga tidak bisa pulang dan tidak bisa dihubungi, namun Penggugat juga masih bersabar.

10.....Bahwa sekitar akhir tahun 2017, Penggugat dan Tergugat ingin membangun bisnis sendiri dengan mendirikan CV. dengan pendiri sebagai komanditer yaitu Penggugat dan Tergugat, hingga usaha tersebut berjalan dengan baik hingga saat ini dan bisa dikatakan sangat berhasil yang mana Penggugat menemukan adanya laporan setoran pajak yang transaksinya mencapai ratusan juta rupiah bahkan miliaran rupiah;

11.....Bahwa setelah mendirikan CV. pada tahun 2019 Tergugat banyak aktif kerja di Surabaya, dan Penggugat berfikir agar rumah tangganya bisa berkumpul kembali seperti dulu lagi, akhirnya pada Tahun 2021 Penggugat pindah ke Malang dan tinggal lagi bersama mertua atau orang tua Tergugat. Dan akhirnya Penggugat membangun bisnis dengan mendirikan JNT Cargo Express di rumah orang tua Tergugat. Namun

*Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.*



Tergugat juga jarang pulang meskipun jarak Surabaya Malang sangatlah dekat;

12.....Bahwa pada tahun 2022 pada saat lebaran di waktu tengah malam ada seorang wanita yang telpon dan ketahuan bahwa wanita itu adalah selingkuhannya Tergugat. Namun Tergugat masih juga berkilah bahwa wanita tersebut adalah teman bisnisnya. Namun Penggugat juga masih bersabar dan mencoba untuk bertahan demi keutuhan rumah tangganya;

13.....Bahwa pada bulan Januari 2023 Allah menunjukkan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi, yang mana wanita selingkuhan Tergugat menelepon pada malam hari dan yang mengangkat telpon adalah Penggugat. Ternyata wanita itu sudah hamil dan meminta pertanggung jawaban Tergugat terhadap janin yang dikandungnya. Dan Penggugat telah membaca semua histori chat antara Tergugat dan selingkuhannya yang diketahui nama selingkuhannya adalah, Janda anak 2 yang telah bercerai dan tinggal di Surabaya.

14.....Bahwa dengan Penggugat mengetahui kenyataan itu, terjadilah pertengkaran yang sangat luar biasa hingga akhirnya Penggugat meminta Tergugat untuk memilih hidup bersama selingkuhannya atau mempertahankan Penggugat sebagai istrinya. Namun kenyataannya Tergugat memilih hidup bersama selingkuhannya dan tidak menghiraukan Penggugat sebagai istrinya. Dan akhirnya Penggugat pergi pulang kembali ke Cirebon untuk bekerja untuk menghidupi dirinya serta kedua orang anaknya.

15.....Bahwa dengan terjadinya pertengkaran yang tidak bisa lagi didamaikan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2023 yang lalu hingga akhirnya Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit sampai 1 minggu, pada saat itulah Tergugat menjatuhkan talak pada Penggugat pada tanggal 13 Maret 2023 hingga akhirnya Penggugat pergi ke Cirebon dan sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat

*Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.*



sudah tidak lagi tinggal bersama selama 1 tahun 3 bulan lamanya hingga Gugatan ini didaftarkan dan sudah tidak memberi nafkah, baik lahir maupun batin kepada Pengugat.

16.....Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat juga menunggu selama 1 bulan lebih adakah inisiatif dari Tergugat untuk memperbaiki dan membangun rumah tangga lagi, namun yang terjadi Tergugat sama sekali tidak ada niatan untuk memperbaiki rumah tangganya tersebut, yang pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat karena adanya pihak ketiga yang bernama, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

17.....Bahwa karena kesalahan dari Tergugat yang telah selingkuh dengan wanita yang bernama hingga melahirkan seorang anak yang bernama , maka Penggugat meminta Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah dan Nafkah Mahdiah serta nafkah Mut'ah, yang mana saat ini juga Tergugat telah berhasil membangun CV. yang hasilnya cukup besar bahkan milyaran rupiah, maka Penggugat meminta Nafkah tersebut dengan rincian besaran Nafkah Iddah sebesar Rp. 7.000.000 x 3 bulan = Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan Nafkah Mahdiah sebesar Rp. 7.000.000 x 15 bulan = Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) serta Nafkah Mut'ah selama 13 tahun menemani pernikahan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

18.....Bahwa kedua orang anak yang bernama dan ikut bersama Penggugat, maka Tergugat juga berkewajiban memberikan Nafkah Hadhonah atas kedua anak tersebut pada setiap bulannya dengan kebutuhan masing-masing anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta

*Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) x 2 orang anak = Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sehingga Tergugat berkewajiban membayar Nafkah Hadhonah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan menyelesaikan pendidikannya di Perguruan Tinggi.

19.....Bahwa atas nafkah atau permintaan Penggugat terhadap Tergugat yang sedemikian rupa didasarkan atas perhitungan dan kemampuan Tergugat yang mana penghasilan dari CV. KONEKSI PRIBA ABADI mencapai milyaran rupiah.

20.....Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf A, merupakan salah satu syarat bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat telah dan seringkali berbuat zina.

21.....Bahwa Penggugat mempunyai alasan yang kuat menurut Hukum untuk memutuskan hubungan Perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 14 Februari 2011, dan seyogyanya Pengadilan Agama Kota Malang mengabulkan Gugatan Perceraian Pengugat, serta menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas, Penggugat mengajukan Gugatan cerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang Kelas I-A dan Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu

*Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan Nafkah Mahdiyah sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) serta Nafkah Mut'ah selama 13 tahun menemani pernikahan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

4. Menghukum Tergugat undan dengan untuk membayar nafkah Hadhonah kepada kedua anaknya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya.

5. Membebankan biaya perkara menurut undang-undang.

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama Malang c.q Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat (relaas) Panggilan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg Tanggal 31 Juli 2024 dan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg Tanggal 15 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK tanggal 14 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor tanggal 14 Februari 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, tanggal 29 Maret 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3.;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, Umur 64 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kota Malang, tapi Tergugat kerja di Surabaya lalu pindah ke Jakarta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan

*Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.*



Tergugat bertengkar demikian pula tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat hanya dari Pengaduan Penggugat kepada saksi kalau Tergugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Tergugat kerja wiraswasta sebagai pemilik CV.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

2. SAKSI 2, umur 59 Tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Cilegon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Malang, tapi Tergugat kerja di Surabaya lalu pindah ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan telah

*Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.*



berpisah tempat tinggal;

-..... Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar demikian pula tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;

-..... Bahwa saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

-..... Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih;

-..... Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

-..... Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

-..... Bahwa saksi tahu Tergugat kerja wiraswasta sebagai pemilik CV. dari cerita Penggugat;

-..... Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya tentang Nafkah Madhiyah, Nafkah iddah dan Mut'ah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi serta menunjukan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Kuasa

*Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya telah memenuhi syarat sebagai Pemberi dan Penerima Kuasa sehingga Kuasa Hukum Penggugat dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam setiap persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg Tanggal 31 Juli 2024 dan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg Tanggal 15 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام الاسلام فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tadinya baik baik saja, mulai goyah pada saat setelah kelahiran anak kedua yang bernama pada tahun 2013, kehidupan rumah tangga mulai goyah karena adanya pihak ketiga, dikarenakan mulai muncul tanda-tanda adanya orang ketiga dan puncaknya dengan terjadinya pertengkaran yang tidak bisa lagi didamaikan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2023 yang lalu hingga akhirnya Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit sampai 1 minggu, pada saat itulah Tergugat menjatuhkan talak pada Penggugat pada tanggal 13 Maret 2023 hingga akhirnya Penggugat pergi ke Cirebon dan sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama selama 1 tahun 3 bulan lamanya hingga Gugatan ini didaftarkan dan sudah tidak memberi nafkah, baik lahir maupun batin kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.3 bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) membuktikan bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dikaruniai 2 (dua) anak, namun sudah kurang lebih satu tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tanpa mengetahui penyebabnya namun dalam sengketa perkawinan cukup dibuktikan adanya keretakan/pecahnya rumah tangga antara suami istri sebagai akibat hukum (*rechts gevoig*) serta tidak mungkin disatukannya kembali tanpa melihat sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*), sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan oleh karenanya maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 12 Februari 2011, dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

2.-----

Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

2.1., laki-laki, lahir di Malang, tanggal

2.2., Perempuan, lahir di Malang, tanggal

Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



3.-----B

ahwa sejak kelahiran anak kedua tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

4.-----B

ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui penyebab perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut saksi-saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

5.-----B

ahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta dan memiliki Perusahaan CV.;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lebih, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan demikian keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat

*Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim dan para saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil pendapat ulama sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

- Pendapat Ulama dalam Kitab *Madza hurriyatuz zaujaini fith thalaq*, karangan Muhammad Abu Zahrah hal 86:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatan dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan";

- Norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcoq, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan *Verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama dan yang sekarang dalam pemeliharaan setiap bulannya dengan kebutuhan masing-masing anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) x 2 orang anak = Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah), sehingga Tergugat berkewajiban membayar Nafkah Hadhonah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan menyelesaikan pendidikannya di Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, laki-laki, lahir di Malang, tanggal dan, Perempuan, lahir di Malang, tanggal, yang sekarang diasuh oleh Penggugat yang belum dewasa/mandiri dan masih membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya agar kedua anak tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

*Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat kemanusiaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*", sehingga kelalaian bagi bapak atau ibu dalam pemberian nafkah merupakan pelanggaran hukum sebagai bentuk penelantaran sebagaimana rumusan Pasal 5 dan 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa anak-anak korban perceraian antara Penggugat dan Tergugat wajib dilindungi secara hukum, karena hal tersebut adalah amanah Undang-Undang Dasar Negara R.I 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu Pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden R.I Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tanggung jawab nafkah bagi kedua orang tua adalah kebutuhan mutlak sebagai sarana komunikasi, penyaluran kasih sayang dengan tujuan memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

*Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Kitab *Al-Muhazzab*, Juz II halaman 177 berbunyi:

ويجب على الاب نفقة الولد... إلخ

Artinya: "nafkah anak adalah kewajiban ayah" (sampai akhir);

2. Dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 233 :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لاتضار ولدة

بولدها ولا مولود له بولد ...

Artinya "... dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah (menderita) kesengsaraan karena anaknya..."

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka II Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A.2 bahwa dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta dan memiliki Perusahaan CV. dan berpenghasilan serta masih tergolong usia produktif (33 tahun), sehingga masih memiliki tenaga yang kuat untuk berusaha lebih baik dan menunjukkan tanggungjawabnya sebagai ayah yang memikul beban menafkahi anaknya hingga dewasa/mandiri. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Tergugat layak dihukum untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak bernama, laki-laki, lahir di Malang, tanggal dan, Perempuan, lahir di Malang, tanggal setiap bulan hingga dewasa/mandiri yang besarnya berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) adalah hal tersebut menurut Majelis Hakim cukup besar untuk kebutuhan anak yang berusia 13 tahun dan 10 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga jumlah total untuk 2 (dua) orang anak Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) melalui Penggugat dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut umur 21 tahun atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitem angka 4 huruf (d) tentang nafkah dua orang anak harus dinyatakan **dikabulkan**;

Nafkah Madhiyah, Nafkah iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya petitem angka 3 (tiga) memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan Nafkah Mahdiah sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) serta Nafkah Mut'ah selama 13 tahun menemani pernikahan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024 menyatakan mencabut gugatannya mengenai Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa menyangkut pencabutan gugatan dalam HIR tidak diatur. Yang mengatur hal ini adalah Pasal 271 RV yang menentukan bahwa gugatan boleh dicabut oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban. Bilamana Tergugat sudah memberikan jawaban, maka gugatan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali kecuali disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dicabut oleh Penggugat pada saat sebelum Putusan dibacakan, (setelah pembuktian), maka harus ada persetujuan dari pihak Tergugat baik In Person maupun melalui

*Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil untuk itu sehingga Tergugat tidak dapat dimintai persetujuannya dan oleh karena itu pencabutan gugatan Penggugat mengenai Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap tuntutan Penggugat mengenai Nafkah iddah dan Mut'ah dicabut oleh Penggugat namun Majelis Hakim secara ex officio memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah selama masa *iddah dan mut'ah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga selama 13 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa pasca perceraian nanti, Penggugat masih harus menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa Tergugat bekerja dan mempunyai Perusahaan berupa CV. sehingga berpenghasilan tetap serta masih dalam usia muda (33 Tahun) dan produktif;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam bernama Abdurrahman al-Jaziri berpendapat, sebagaimana tercantum dalam kitab al *Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*, Juz IV, halaman 576, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الاطعام أو الكسوة و المسكنة

Artinya : “*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib diberikan kepada seorang istri yang ditalak raj'i, baik ia termasuk perempuan merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah iddah ialah segala hal yang berkaitan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal*”.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 24 ayat (2) huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa istri yang diceraikan berhak mendapatkan nafkah selama masa *iddah* dari suaminya, yang meliputi biaya maskan (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian);

Menimbang, bahwa kewajiban *iddah* tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, maka oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah *Iddah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, terdapat ketentuan sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّفِينِ

Artinya :

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". (QS. 2 [al Baqoroh] : 242)

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) serta 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa suami yang menceraikan istrinya berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada istrinya tersebut sepanjang tidak terbukti *kenusyuzannya* ;

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, maka oleh karenanya Penggugat berhak atas *mut'ah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai *mut'ah* yang patut dan layak majelis hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 13 tahun lamanya dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan karenanya Majelis Hakim sepakat jika *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar nafkah selama setahun yaitu sejumlah Rp24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tersebut dalam diktum perkara *a quo* di bawah ini sebelum Tergugat

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil akta cerainya, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1.b;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.....Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4..Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing :
 - 4.1, laki-laki, lahir di Malang, tanggal sejumlah Rp.2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2, Perempuan, lahir di Malang, tanggal sejumlah Rp.2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga jumlah seluruhnya Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa (masing-masing berumur 21 tahun) atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap

*Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya;

5.. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :

5.1. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah);

5.2. Mut'ah sejumlah Rp24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah);

Sebelum Tergugat mengambil akta cerainya di Pengadilan Agama Malang;

6.....Membebankan kepada

Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. dan Dra. Hj. Sriyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. Dra. Hj. Sriyani, M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	70.000,00
2.	Proses	Rp	200.000,00
3.	Panggilan	Rp	39.000,00
4.	Sumpah	Rp	100.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	419.000,00

(empat ratus Sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.
Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 1492/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)